

EVALUASI KEBIJAKAN KREDIT TERHADAP PROFITABILITAS PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM TAMBAH MAKMUR TAHUN 2017-2019

Eli Undari¹, Universitas PGRI Palembang

eliundari274@gmail.com

Zahrudin Hodsay², Universitas PGRI Palembang

Riswan Aradea, Universitas PGRI Palembang

Abstrak

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana evaluasi kebijakan kredit kaitanya dengan profitabilitas pada koperasi simpan pinjam Tambah Makmur tahun 2017-2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan kredit kaitanya terhadap profitabilitas pada koperasi simpan pinjam Tambah Makmur tahun 2017-2019. Objek penelitian dalam penulisan ini adalah kebijakan kredit kaitanya terhadap profitabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data berupa dokumen yang berhubungan dengan prosedur kebijakan kredit dan profitabilitas pada koperasi simpan pinjam Tambah Makmur. Untuk mendapatkan data yang diperlukan digunakan tehnik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan penyajian data, analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Rentabilitas aset tahun 2017 yaitu sebesar 1,18%, tahun 2018 sebesar 0,29%, tahun 2019 sebesar 0,32% dengan kategori sangat tidak sehat. (2) rentabilitas modal sendiri tahun 2017 yaitu sebesar 31,34%, tahun 2018 yaitu sebesar 30,32% dan tahun 2019 yaitu sebesar 30,32% dengan kategori tidak sehat. (3) kemandirian oprasional pelayan tahun 2017 yaitu sebesar 0,18%, tahun 2018 yaitu sebesar 0,04%, tahun 2019 yaitu sebesar 0,04% dengan kategori sangat tidak Profit. Dari pejelasan ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kebijakan kredit pada koperasi simpan pinjam Tambah Makmur Desa Kencana Mulia belum efektif. Penurunan profitabilitas ini disebabkan oleh kredit macet dan prosedur kebijakan kredit yang tidak efisien.

PENDAHULUAN

Perkembangan pembangunan dan perekonomian Indonesia, dilaksanakan oleh tiga lembaga yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Koperasi. Koperasi adalah sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.

Menurut Undang –Undang Nomor 25 tahun 1992 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan

prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Di Indonesia ada banyak macam koperasi. Berdasarkan jenisnya koperasi itu terbagi atas koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Tetapi kalau kita telaah lagi jenis koperasi tersebut bisa diperluas lagi, misalnya koperasi unit desa, koperasi sekolah yang kegiatannya sendiri disesuaikan dengan keadaan masyarakat sekitar dan kebutuhan anggotanya.

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik

Indonesia Nomor 15 adalah: Pendirian dan Legalitas Usaha Simpan Pinjam, Bagian Kesatu Umum Pasal 2 : (1) Usaha simpan pinjam hanya dapat dilaksanakan oleh KSP dan USP Koperasi. (2) KSP dapat berbentuk, KSP Primer atau KSP Sekunder. (3) Unit simpan pinjam dapat dibentuk oleh koperasi primer dan koperasi sekunder. (4) usaha simpan pinjam oleh koperasi wajib memiliki Visi, Misi dan Tujuan yang diarahkan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh.

Kegiatan Usaha, Pasal 23: (2) Dalam menyalurkan pinjaman, KSP dan USP Koperasi menetapkan suku bunga pinjaman yang besarnya ditentukan dalam Rapat Anggota. (3) Pemberian pinjaman diutamakan untuk memenuhi kebutuhan anggota. (4) Koperasi sekunder dilarang memberikan pinjaman kepada perorangan secara langsung. Pasal 25 : (1) Untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman, KSP dan USP koperasi dapat: a) Menerapkan simpanan wajib pinjaman. b) Menerapkan sistem tanggung rentang di antara anggota. c) Menetapkan jaminan atas pinjaman yang dapat berupa barang atau hak tagih yang diperhitungkan dibiayai oleh dana pinjaman yang bersangkutan. d) Apabila di peroleh keyakinan mengenai kemampuan dalam mengembalikan pinjaman, maka agunan dapat berupa barang secara fisik tetap berada pada pemilikinya. e) Melindungi keamanan pinjaman melalui penjaminan dan asuransi. (3) Dalam hal KSP dan USP koperasi memiliki agunan yang telah jatuh tempo dan tidak mungkin lagi ditebus oleh pinjaman, dapat dilakukan tindakan sesuai dengan isi perjanjian perikatan.

Pasal 32 KSP dan USP Koperasi yang melakukan pelanggaran atas

sebagian dan atau seluruh bagian dalam ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif berupa: a) teguran tertulis pertama dan kedua. b) mengusulkan pemberhentian sementara terhadap pengurus atau pengelola. c) pembukuan sementara ijin usaha simpan pinjam. d) pencabutan ijin usaha simpan pinjam. e) penutupan USP Koperasi dan pembubaran KSP.

Peranan dan sumbangan koperasi dalam perekonomian Indonesia semakin lama semakin penting. Hal ini dikarenakan koperasi telah membawa perubahan dalam struktur ekonomi. Secara makro dapat terlihat koperasi semakin memasyarakat dan semakin melembaga dalam perekonomian, meningkatnya manfaat koperasi bagi masyarakat dan lingkungan, meningkatnya produksi, pendapatan dan kesejahteraan akibat adanya koperasi, meningkatnya kesempatan kerja yang ada karena koperasi.

Keanggotaan koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Anggota koperasi dicatat dalam buku daftar anggota, sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama, sehingga pelaku ekonomi terdiri dari aktif perusahaan atau perseorangan.

Menurut Widiyanti (2010:11), "Koperasi Kredit atau koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang bekerja hanya pada satu lapangan usaha saja. Koperasi ini hanya menyimpan uang, menyediakan dan mengusahakan pinjaman atau kredit bagi anggota-anggotanya saja. Jadi koperasi ini hanya bergerak di lapangan kredit dan simpan pinjam. Koperasi hanya melakukan kegiatan dibidang kredit dan simpan pinjam. Koperasi ini bekerja atas dasar

spesialisasi, yakni dibidang pengkreditan dan simpan pinjam.”

Kebijakan kredit adalah ketentuan pemberian pinjaman yang diberikan oleh koperasi kepada anggotanya apabila anggota terlambat untuk membayar kredit dalam jangka waktu yang ditentukan, maka koperasi perlu mengambil tindakan nyata untuk menyelamatkan kredit tersebut agar tidak macet misalnya: teguran yang dilakukan melalui surat atau telepon.

Menurut Kasmir (2010:196) “Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan keuangan laba rugi.”

Koperasi Simpan Pinjam Tambah Makmur adalah salah satu wadah kegiatan untuk mensejahterakan masyarakat di lingkungan koperasi. Adapun untuk mengatasi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dimana masyarakat Desa Kencana Mulia adalah petani karet/petani sawit pada umumnya dan sebagian kecil adalah pedagang dan pengusaha kecil yang dalam kehidupan sehari-hari mengalami kesulitan dalam mendapatkan pinjaman untuk menambah modal usaha dimana mengenai harga kebutuhan pokok sehari-hari pun sangat mempengaruhi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Kencana Mulia.

Koperasi simpan pinjam Tambah makmur mempunyai 10 kelompok tani dan masing-masing kelompok terdiri dari 21-25 orang anggota lama, anggota

baru 70 orang jadi jumlah seluruh anggota koperasi simpan pinjam Tambah Makmur 307 orang. Suku bunga pinjaman koperasi Anggota: 1 bulan s.d 6 bulan 12%, 7 bulan s.d 1 tahun 24%, 2 tahun 48%, dan Non Anggota: 1 bulan s.d 6 bulan 20%, 7 bulan s.d 1 tahun 30%, 2 tahun 60%. Pinjaman di koperasi ini paling lama 3 tahun dan besar pinjaman di koperasi ini yaitu Rp1.000.000- Rp 100.000.000. koperasi ini mempunyai syarat peminjaman yaitu: Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Nikah, Jaminan.

Menurut Rudianto (2010:3),”Koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis.”

Koperasi adalah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis. Koperasi ini juga merupakan kumpulan orang-orang mempunyai tujuan dan kepentingan bersama, pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gontong royong untuk membantu paraanggotanya yang memerlukan bantuan.

Menurut Rudianto (2010:4) prinsip-prinsip koperasi adalah sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota

4. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal
5. Kemandirian

Prinsip koperasi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha.

Menurut Rudianto (2010:5) jenis-jenis koperasi adalah sebagai berikut:

1. Koperasi Simpan Pinjam

“Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan pinjaman dana kepada anggota koperasi”.

2. Koperasi Konsumen

“Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah melakukan pembelian bersama. Jenis barang atau yang dilayani suatu koperasi konsumen sangat tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang dipenuhi. Sebagai contoh, koperasi yang mengelola toko serba ada, mini market, dan sebagainya”.

3. Koperasi Pemasaran

“Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa. Koperasi pemasaran dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. Jadi masing-masing anggota koperasi menghasilkan barang secara individual, sementara pemasaran barang-barang tersebut

dilakukan oleh koperasi. Ini berarti keikutsertaan anggota koperasi sebatas memasarkan produk yang di buatnya”.

4. Koperasi Produsen

“Koperasi produsen adalah koperasi yang para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi produsen adalah menyediakan, mengoperasikan dan mengelola sarana produksi bersama. Tujuan utama koperasi produsen adalah menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna menghasilkan barang-barang atau jasa tertentu melalui suatu badan usaha yang mereka kelola dan miliki sendiri”.

Jenis-jenis koperasi koperasi simpan pinjam untuk menyediakan jasa penyimpanan dan pinjaman dana kepada anggota koperasi, koperasi konsumen untuk melakukan pembelian bersama, koperasi pemasaran untuk membantu anggota memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan, koperasi produsen menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya untuk menghasilkan barang melalui suatu badan usaha yang mereka miliki sendiri.

Menurut Suyanto dan Nurhadi (Noviana et al, 2015:2) koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan kegiatan kredit berbunga rendah.

Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan kegiatan kredit berbunga rendah dan simpanan dana dari para anggota

dikumpulkan untuk di pinjamkan kembali kepada anggotanya.

Menurut Syamsuddin (Panuntun, et al, 2014:3) Kebijakan kredit adalah pedoman yang ditempuh oleh perusahaan dalam menentukan apakah kepada seorang langganan akan diberikan kredit dan kalau diberikan berapa banyak atau berapa jumlah kredit yang akan diberikan tersebut.

Kebijakan kredit adalah pedoman perusahaan untuk menentukan seorang langganan akan diberikan kredit. Kebijakan kredit juga dapat diartikan penjual barang dimana pembayarannya dilakukan secara angsuran sesuai kesepakatan yang dibuat antara penjual dan pembeli untuk jangka waktu tertentu.

Unsur kredit menurut Rivai Veithzal et al (2013:3) Kredit diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas unsur-unsur dalam kredit adalah sebagai berikut:

1. Adanya dua pihak yaitu pemberi kredit dan penerima kredit.
2. Adanya kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang didasarkan atas *credit rating* penerima kredit.
3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit.
4. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.
5. Adanya unsur waktu, unsur waktu merupakan *unsure essential* kredit. Kredit dapat ada karena unsur waktu, baik dilihat dari pemberi kredit maupun dilihat dari penerima kredit.

6. Adanya unsur resiko baik dipihak pemberi kredit maupun di pihak penerima kredit. Risiko dipihak pemberi kredit adalah risiko gagal bayar, bail karena kegagalan usaha atau ketidakmampuan bayar atau karena keteidaksediaan membayar.
7. Adanya unsur bunga sebagai kompensasi kepada pemberi kredit. Bagi pemberi kredit, bunga tersebut terdiri dari berbagai komponen seperti biaya modal, biaya umum, *risk premium*, dan sebagainya.

Pendapat Syamsuddin (Panuntun et al ,2014:3), seleksi dalam pemberian kredit adalah suatu keputusan dimana seorang/perusahaan akan memberikan kredit kepada pelanggannya dan berapa besar kredit yang akan diberikan. Seleksi dalam pemberian kredit didalamnya juga termasuk analisa kredit, analisa kredit diberikan kepada langganan atau anggota dengan cara memperoleh informasi-informasi tentang langganan dengan penilaian yang biasanya disebut dengan istilah *5C of credits* yang terdiri dari:

1. *Character*
Aspek ini menggambarkan keinginan atau kemauan para pembeli untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh penjual.
2. *Capacity*
Menggambarkan kemampuan seorang langganan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya.
3. *Capital*
Menunjuk kepada kekuatan calon financial calon langganan terutama dengan melihat jumlah modal sendiri yang dimilikinya.
4. *Collateral*
Mengukur besarnya aktiva yang akan dikaitkan sebagai kolateral atas kredit.
5. *Condition*
Memperhatikan kondisi perekonomian pada umumnya serta kecenderungan perekonomian yang akan mempengaruhi terhadap

jalannya perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Menurut subagyo (2014:24) ketentuan dan kebijakan simpanan adalah sebagai berikut:

1. Yang dapat menjadi penyimpan adalah perorangan dan badan hukum berupa koperasi/KSP/USP lainnya.
2. Setiap penyimpan harus terlebih dahulu menjadi anggota/calon anggota koperasi yang bersangkutan.
3. Penyetoran simpanan dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak harus pemilik simpanan, namun penarikan simpanan harus dilakukan oleh pemilik yang sah atau dapat dikuasakan kepada pihak lain dengan disertai surat kuasa.
4. Proses pembukaan, penutupan, kartu simpanan hilang dan keluhan dari anggota ditangani/dikoordinasikan langsung oleh staf administrasi simpanan.
5. Sistem dan kebijakan tarif/biaya bunga simpanan koperasi diatur sebagai berikut:
 - a. Pembayaran bunga simpanan koperasi dilakukan setiap bulan pada akhir bulan atau tanggal tertentu sesuai edaran pengurus KSP/USP Koperasi.
 - b. Perhitungan bunga simpanan koperasi dilakukan dengan metode *accrual* basis dimana KSP/USP mempunyai kewajiban membayar bunga pada akhir bulan sesuai periode akuntansinya.
 - c. Seluruh pembayaran bunga simpanan dikreditkan, secara langsung kedalam masing-masing rekening simpanan koperasi yang bersangkutan.
 - d. Pengurus akan menetapkan kebijakan penutupan simpanan secara otomatis.
 - e. Rekening simpanan koperasi yang ditutup karena permintaan anggota akan dikenakan biaya

administrasi penutupan rekening yang besarnya ditetapkan oleh pengurus/manajer KSP/USP koperasi.

- f. Besarnya setoran awal untuk masing-masing produk simpanan, serta realisasi setoran selanjutnya ditetapkan oleh pengurus/manajer KSP/USP koperasi.
 - g. Tanda tangan yang tercantum dalam kartu contoh tanda tangan adalah tanda tangan dari penyimpan dan penyimpan menerbitkan surat kuasa penarikan simpanan kepada pihak lain.
 - h. Jika KSP/USP tidak menggunakan specimen tanda tangan anggota untuk pelaksanaan verifikasi pembayaran, maka untuk memastikan keputusan pembayaran harus dimintakan bukti identitas asli (KTP/SIM) anggota.
 - i. KSP/USP koperasi dapat mengoptimalkan pelayanan transaksi keuangan diluar kantor.
- Subagyo (2014:52) menyatakan prosedur/ transaksi simpanan di kantor KSP/USP koperasi adalah sebagai berikut:
1. Telah memenuhi syarat dan mendaftarkan diri sebagai anggota/calon anggota.
 2. Pendaftaran untuk menjadi anggota koperasi dapat dilakukan bersama dengan pembukaan simpanan, yakni dengan mengisi formulir permohonan menjadi anggota koperasi.
 3. Menyerahkan identitas diri (KTP/SIM) berikut foto copy.
 4. Menyerahkan pas Foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.
 5. Mengisi slip setoran sejumlah setoran awal yang dipersyaratkan.
 6. Menyerahkan seluruh berkas-berkas kepada kasir, yakni formulir

permohonan menjadi anggota, KTP/SIM berikut foto copynya, slip setoran. Uang sejumlah setoran awal dan pas foto.

Menurut Kasmir (2010:196) Rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

Profitabilitas adalah menilai kemampuan perusahaan dalam mencari laba, kemampuan laba tersebut diukur dengan perbandingan antara laba dengan modal dan menggambarkan perusahaan mendapatkan laba dengan cara mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan yang ditentukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan

Menurut Kasmir (2010:197), tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan atau bagi luar perusahaan, yaitu:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas dana perusahaan digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Profitabilitas adalah untuk menilai, menghitung, mengukur posisi dan perkembangan laba yang di peroleh seluruh perusahaan dalam satu periode dan untuk mengukur produktifitas seluruh dana perusahaan.

Menurut Kasmir (2010:198) manfaat rasio profitabilitas yaitu

1. Mengetahui besarnya tingkat kerja laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Manfaat rasio profitabilitas untuk mengetahui tingkat kerja laba, posisi laba, perkembangan laba, besarnya laba bersih sesudah pajak dan produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang di peroleh dari waktu ke waktu dalam satu periode.

Menurut peraturan deputy bidang pengawasan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/20116 tentang pedoman kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi jenis-jenis rasio ini adalah sebagai berikut:

1. Rasio Rentabilitas Aset
Rasio rentabilitas aset adalah SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset.
2. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri
Rasio Rentabilitas Modal Sendiri adalah SHU bagian anggota dibandingkan dengan total sendiri.
3. Kemandirian Oprasional Pelayan
Rasio kemnadirian oprasional adalah partisipasi netto dibandingkan dengan beban usaha ditambah beban perkoprasian.

METODE

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan

tertentu. Sugiyono (2015:2) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu *rasional, empiris dan sistematis*. *Rasional* berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. *Empiris* berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. (bedakan cara yang tidak ilmiah, misalnya mencari uang yang hilang, atau provokator, atau tahanan yang melarikan diri melalui paranorma). *Sistematis* artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif dapat artikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Data yang diperoleh bersifat kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2017:207)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data berupa dokumen yang berhubungan dengan prosedur kebijakan kredit dan profitabilitas pada koperasi simpan pinjam tambah makmur.

Menurut Sugiyono (2013:401, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari

penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Teknik Dokumentasi

Menurut Basir (2017:123), dokumen yang artinya memungkinkan peneliti memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat. Dokumen berdasarkan nilai keasliannya dapat dibedakan menjadi dokumen primer, sekunder, tersier. Seorang peneliti dapat memanfaatkan sumber dokumentasi tersebut secara intensif sehingga memperoleh informasi secara maksimal dan dapat menggambarkan kondisi subjek atau objek yang diteliti. Peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku laporan SHU, Neraca tahun 2017-2019 di koperasi Simpan Pinjam Tambah Makmur dan sejarah singkat koperasi.

2. Teknik Wawancara

Menurut Basir (2017:117) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ini ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian kualitatif, wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang utama. Wawancara mendalam dilakukan untuk mengetahui bukan hanya aspek-aspek yang dapat dikenali, melainkan hal-hal yang ada dibalik munculnya fenomena. Peneliti akan menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data dimana penulis mengadakan tanya jawab secara langsung dan terbuka dengan manager koperasi yaitu bapak Agus. Wawancara digunakan untuk mengetahui pelaksanaan evaluasi kebijakan kredit Kaitanya dengan profitabilitas.

Tabel 1. Kisi-kisi Wawancara

No	Kisi- kisi Wawancara
1.	Apa saja yang termasuk dalam bagian unsur-unsur kredit di koperasi simpan pinjam tambah makmur
2.	Bagaimanakah seleksi pemberian kredit di koperasi simpan pinjam tambah makmur
3.	Bagaimanakah ketentuan dan kebijakan simpanan di koperasi simpan pinjam tambah makmur
4.	Apa saja prosedur/transaksi simpanan di koperasi simpan pinjam

3. Kajian pustaka

Pengkajian teori tidak akan terlepas dari kajian pustaka atau studi pustaka karena teori secara nyata dapat diperoleh melalui studi atau kajian pustakaan.

Nazir(2005:93) menyatakan bahwa studi kepustakaan atau studi literatur, selain dari mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian, juga diperlukan untuk mengetahui sampai kemana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang, sampai kemana terdapat kesimpulan dan generalisasi yang pernah dibuat sehingga situasi yang diperlukan diperoleh. (<https://josesutri.blogspot.com>).

Peneliti ini akan menggunakan kajian pustaka dalam pengumpulan data dimana penulis menggunakan teknik ini untuk menganalisis peraturan deputi bidang pengawasan kementerian koprasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam suatu koperasi, perkembangan suatu koperasi dapat dilihat melalui laporan keuangan selama beberapa tahun. Dari laporan keuangan dapat diperoleh informasi mengenai posisi keuangan koperasi, hasil yang telah dicapai koperasi dalam periode tertentu. Laporan keuangan dapat dijadikan alat untuk melihat atau mengukur apakah SHU yang diperoleh dari koperasi sudah efektif dan efisiensi.

Pada umumnya laporan keuangan koperasi itu sendiri terdiri dari neraca dan laporan SHU. Laporan keuangan tersebut biasanya disusun dan berakhir pada periode akuntansi/ akhir tahun. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan SHU dari koperasi simpan pinjam tambah makmur selama tiga tahun, yaitu tahun 2017, 2018, 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Neraca Koperasi Simpan Pinjam Tambah Makmur Untuk Tahun 2017, 2018, 2019

NO	KETERANGAN	TAHUN		
		2017	2018	2019
I	AKTIVA LANCAR			
1	Kas	270.626.000,00	146.227.000,00	140.551.000,00
2	Bank	5.800.714,00	28.249.897,00	9.471.167,00
3	Piutang Pinjaman Agribisnis	1.599.652.613,00	1,651,995,613.00	1.411.287.613,00
4	Piutang PKPS BBM	154.638.000,00	133.498.000,00	145.787.000,00
5	Piutang APBD	37.767.000,00	37.767.000,00	38.137.000,00
	DEPOSIT POS			
	PIUTANG PLN	2.418.000,00	2.418.000,00	2.418.000,00
	Jumlah Aktiva Lancar	2.070.902.327,00	2.000.155.510,00	1.747.651.780,00
II	AKTIVA TETAP			
1	Tanah	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2	Bangunan	206.326.000,00	210.326.000,00	210.326.000,00
3	Inventaris	106.782.000,00	106.782.000,00	106.782.000,00
4	Total Aktiva Tetap	333.108.000,00	337.108.000,00	337.108.000,00
5	Akumulasi Penyusutan	149.875.049,00	149.850.053,00	149.850.053,00
6	Nilai Buku	183.232.951,00	187.257.947,00	187.257.947,00
	TOTAL AKTIVA	2.254.135.278,00	2.187.413.457,00	1.934.909.727,00


NO	KETERANGAN	TAHUN		
		2017	2018	2019
III HUTANG LANCAR				
1	Simpanan Sukarela/Tahapan	501.464.444,00	336.294.126,00	287.964.394,00
2	Simpanan Tabungan Agribisnis	101.895.000,00	91.945.000,00	87.445.000,00
3	Simpanan Tabungan APBD	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
4	CADANGAN BUNGA AGRI	60.041.288,00	60.041.288,00	
5	Cadangan angsuran Agribisnis			
6	Cadangan angsuran BBM	44.078.651,00	44.078.651,00	
7	Dana Sosial	56.544.714,00	54.244.714,00	52.894.714,00
8	Dana Diklat	98.435.314,00	98.435.314,00	97.935.314,00
	Jumlah Hutang Lancar	864.659.411,00	687.239.093,00	528.439.422,00
IV HUTANG JANGKA PANJANG				
1	Hutang Dana Bergulir PKPS BBM	Lunas		
2	Hutang Dana Bergulir Agribisnis	Lunas		
3	APBD	Lunas		
4	Hutang Pada Bank Mandiri		106.250.000,00	25.000.000,00
5	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		106.250.000,00	25.000.000,00
V MODAL SENDIRI				
1	Simpanan Pokok	15.600.000,00	15.400.000,00	15.350.000,00
2	Simpanan Wajib	287.644.000,00	312.447.000,00	336.004.500,00
3	Modal Sumbangan	121.150.000,00	121.150.000,00	121.150.000,00
4	Cadangan	938.374.046,00	938.374.046,00	902.640.403,00
5	Sisa SHU	26.707.821,00	6.553.318,00	6.325.402,00
	Jumlah Modal Sendiri	1.389.475.867,00	1.393.924.364,00	1.381.470.305,00
	TOTAL PASIVA	2.254.135.278,00	2.187.413.457,00	1.934.909.727,00

Sumber : Koperasi simpan pinjam tambah makmur.

Dari laporan keuangan Neraca pada koperasi simpan pinjam tambah makmur diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan laporan keuangan neraca setiap tahun mengalami penurunan dapat kita lihat pada total aktiva tahun 2017 yang jumlahnya sebesar Rp2.254.135.278,00 Tahun 2018 aktiva lancar sebesar Rp 2.187.413.457,00 Tahun 2019 aktiva lancar sebesar Rp 1.934.909.727,00

Pada total pasiva dapat kita lihat di tahun 2017 yang jumlahnya sebesar Rp 2.254.135.278,00 Tahun 2018 aktiva tetap sebesar Rp 2.187.413.457,00 Tahun 2019 aktiva tetap sebesar Rp 1.934.909.727. Jadi laporan keuangan neraca diatas tidak sehat karena mengalami penurunan dan naik turun setiap pada laporan keuangan.

Dapat dilihat dalam diagram dibawah ini



Tabel 3. Laporan Laba/Rugi Koperasi Simpan Pinjam Tambah Makmur Tahun 2017, 2018, 2019


NO	KETERANGAN	TAHUN		
		2017	2018	2019
I PENDAPATAN				
1	Jasa Bunga	143.159.000,00	117.379.000,00	118.835.126,00
2	Jasa Adminitrasi	6.100.000,00	4.405.000,00	1.110.000,00
3	Jasa Provisi	6.100.000,00	2.387.500,00	1.110.000,00
4	Jasa Komisi	3.150.000,00	4.775.000,00	555.000,00
5	Adm Tabungan	3.285.365,00	2.962.000,00	2.219.000,00
6	Bunga Bank			
7	Materai	34.000,00		
	Total Pendapatan	161.828.365,00	131.908.500,00	123.829.126,00
II BEBAN OPERASI				
	Beban Usaha			
1	Biaya RAT	11.625.000,00	11.625.000,00	8.660.000,00
2	Honor	95.745.000,00	91.570.000,00	83.820.000,00
3	Perjalanan Dinas	2.322.000,00	2.286.844,00	2.745.000,00
4	ATK	3.173.000,00	2.451.000,00	1.374.000,00
5	Bunga pinjaman/Usaha		3.261.209,00	5.590.644,00
6	Bunga Tabungan	8.430.550,00	6.308.129,00	5.459.080,00
7	Konsumsi Kantor	2.339.000,00	1.760.000,00	2.001.000,00
8	Operasional & Peerawatan	1.210.000,00		157.000,00
9	Pembinaan	1.300.000,00	1.950.000,00	2.600.000,00
10	Komisi			
11	Seragam			
12	Biaya Audit	3.000.000,00	2.000.000,00	3.800.000,00
13	Hadiah Tabungan	470.000,00	500.000,00	
14	Penyusutan	5.215.994,00		
15	Telpon Kantor			
16	ADM & Pajak Bank			
17	Langganan Daya	290.000,00	1.643.000,00	1.297.000,00
	Sub Total Beban Usaha	135.120.544,00	125.355.182,00	117.503.724,00
	Sisa Hasil Usaha Koperasi	26.707.821,00	6.553.318,00	6.325.402,00
	Jumlah	161.828.365,00	131.908.500,00	123.829.126,00

Sumber : Koperasi Simpan Pinjam Tambah Makmur

Dari laporan keuangan SHU di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan di koperasi simpan pinjam tambah makmur tidak sehat karena setiap tahun laporan keuangan di Laba/Rugi ini selalu mengalami penurunan, dapat kita lihat pada pendapatan tahun 2017 sebesar Rp 161.828.365,00. Pada tahun 2018 pendapatan sebesar 131.908.500, pada tahun 2019 pendapatan sebesar

123.829.1226,00. Dan dapat kita lihat pada beban operasi juga mengalami penurunan setiap tahun, pada tahun 2017 yang jumlah beban usaha sebesar Rp Rp 135.120.544,00. Pada tahun 2018 jumlah beban usaha sebesar Rp 125.355.182,00. Pada tahun 2019 beban usaha sebesar Rp 117.503.724,00.

Dapat dilihat dalam diagram dibawah ini



Dibentuknya suatu prosedur kebijakan kredit merupakan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjelaskan pelaksanaan kredit yang didasarkan pada keseimbangan jumlah, sumber dan jangka waktu dana agar tidak menimbulkan masalah terhadap kesehatan perusahaan/koperasi. Kebijakan kredit ini dilakukan melalui secara individual kepada anggota koperasi untuk mengetahui apakah anggota tersebut layak untuk mendapatkan kredit atau tidak dan keputusan terakhir atas permohonan kredit pemberian kredit. Peyaluran kebijakan kredit telah seimbang dengan rencana penerimaan dana dan diperhitungkan secara terpadu oleh perencana secara baik dan benar dengan memperhatikan prosedur berikut:

1) Unsur-unsur kredit

Menurut Rivai Veithzal et al (2013:3) kredit diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah di sepakati bersama. Pada koperasi simpan pinjam Tambah Makmur Desa Kencana Mulia Kabupaten Muara Enim, unsur-unsur kredit terdiri sebagai berikut: Pemberi kredit dan penerima kredit,

kepercayaan antara pemberi kredit terhadap penerima kredit, kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit, penyerahan uang langsung dari pemberi kredit kepada penerima kredit, waktu yang telah di tentukan, resiko jika jatuh tempo, adanya bunga sebagai kompensasi.

2) Seleksi pemberian kredit

Syamsuddin (Panuntun et al, 2014:3) menyatakan seleksi dalam pemberian kredit adalah suatu keputusan dimana seorang akan memberikan kredit kepada pelanggannya dan berapa besar kredit yang akan diberikan. Seleksi dalam pemberian kredit didalamnya juga termasuk analisa kredit, analisa kredit diberikan kepada langganan atau anggota dengan cara memperoleh informasi-informasi tentang langganan dengan penilaian yang biasanya disebut istilah *5C of credits* yang terdiri dari *character, capacity, capital, collateral, condition*. Pada koperasi simpan pinjam Tambah Makmur Desa Kencana Mulia Kabupaten Muara Enim, faktor-faktor yang mempengaruhi pengurus koperasi dalam melakukan penilaian dan analisis adalah *caracter, capacity, capital, coleteral, condition*. Selain menggunakan cara tersebut untuk menganalisis anggota, pengurus juga menggunakan 5 proses pengumpulan informasi untuk menghindari

- terjadinya kesalahan dalam penilaian kebijakan kredit, langkah-langkah tersebut adalah analisis kredit, persetujuan kredit, pemantauan pengendalian kredit dan penyelamatan kredit.
- 3) Ketentuan dan Kebijakan Simpanan Pada koperasi simpan pinjam Tambah Makmur Desa Kencana Mulia Kabupaten Muara Enim, ketentuan dan kebijakan simpanan adalah sebagai berikut: semua orang bisa melakukan simpanan, penyetoran bisa dilakukan siapa saja tetapi penarikan simpanan harus dilakukan oleh pemilik simpanan, proses kartu simpanan langsung ditangani oleh staf administrasi, pembayaran bunga dilakukan setiap bulan, perhitungan bunga simpanan dilakukan dengan menurut peraturan di koperasi yang telah ditentukan KSP, pembayaran bunga dilakukan secara langsung, penutupan simpanan secara otomatis, rekening yang ditutup karena permintaan anggota tidak dikenakan biaya, besarnya setoran di awal ditentukan pengurus dan ketentuan yang ada sesuai sepakat rapat KSP, identitas asli berupa KTP/SIM untuk verifikasi pembayaran,
- 4) Prosedur/transaksi simpanan di kantor KSP/USP koperasi
 Prosedur simpanan di kantor KSP dengan cara sebagai berikut:
- anggota telah memenuhi syarat menjadi anggota KSP.
 - mengajukan permohonan simpanan.

- mengisi formulir permohonan menjadi anggota KSP.
- foto copy identitas KTP sebanyak 3 lembar 4x6.
- setoran awal yang dipersyaratkan. Pendapat Sugiyarso dalam Panuntun, (2014:4) Rasio ini menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan-keputusan. Rasio ini merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada periode tertentu. Kemampuan laba tersebut diukur dengan perbandingan antara laba dengan modal. Profitabilitas adalah pengukuran kinerja keuangan perusahaan atau badan usaha dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Dalam penelitian ini analisis profitabilitas yang digunakan adalah menurut peraturan deputy bidang pengawasan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia nomor 06/Dep.6/IV.2016 Tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi yaitu :

1. Rentabilitas Aset

$$\text{Rentabilitas aset} = \frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100 \%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{26,707,821.00}{2,254,135,278.00} \times 100 \% = 1,18\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{6,553,318.00}{2,187,413,457.00} \times 100 \% = 0,29\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{6,325,402.00}{1,934,909,727.00} \times 100 \% = 0,32\%$$

Menurut peraturan deputy bidang pengawasan kementerian koperasi usaha kecil dan menengah Republik Indonesia nomor 06/Dep.6/IV.2016 tentang kesehatan koperasi simpan pinjam pada rasio rentabilitas aset yaitu:

Tabel 4. Standar Perhitungan Skor Untuk Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset (%)	Nilai	Bobot %	Skor
< 5	25	3	0,75
5 ≤ X < 7,5	50	3	1,50
7,5 ≤ X < 10	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3,00

Menurut subagyo (2014:212) penetapan predikat tingkat kesehatan

KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP

Skor	Predikat
80 ≤ X < 100	sehat
60 ≤ X < 80	cukup sehat


$40 \leq X < 60$
 $20 \leq X < 40$
 ≤ 20

kurang sehat
 tidak sehat
 sangat tidak sehat

Tingkat Rasio Rentabilitas aset pada koperasi simpan pinjam tambah makmur mengalami perubahan naik turun. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2017 rentabilitas aset koperasi sebesar $1,18\% < 5\%$ maka nilainya 25 dengan bobot 3% skor 0,75 jadi penetapan predikat tingkat kesehatan yaitu ≤ 20 yang berarti sangat tidak sehat, pada tahun 2018 rentabilitas aset mengalami penurunan menjadi sebesar $0,29\% < 5\%$

bobot 3%, skor 0,75 dengan penetapan predikat tingkat kesehatan yaitu ≤ 20 berarti sangat tidak sehat, kemudian pada tahun 2019 rentabilitas aset pada koperasi mengalami kenaikan menjadi $0,32\% < 5\%$ bobot 3%, skor 0,75 dengan penetapan predikat tingkat kesehatan yaitu ≤ 20 berarti sangat tidak sehat.

Dapat dilihat dalam diagram dibawah ini



Tingkat rasio rentabilitas aset koperasi simpan pinjam tambah makmur dipengaruhi oleh SHU sebelum pajak yang mengalami perubahan naik turun. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi dalam beroperasi belum efisien sehingga tingkat rentabilitas koperasi mengalami naik turun yang mengakibatkan koperasi itu dengan predikat sangat tidak sehat.

Sama dengan hasil penelitian Brahamana (2019:46) bahwa GPM Kopdit Unam Berastagi tahun 2011 GPM 62.69, tahun 2012 GPM mengalami penurunan 62.24, tahun 2013 naik menjadi 64.92 dan di tahun 2014 mengalami penurunan lagi menjadi 61.01, di tahun 2015 menurun menjadi 55.18. pendapatan koperasi tidak maksimal karena kredit macet pada Kopdit Unam Berastagi pada tahun 2011-2015. Persentase profitabilitas (GPM) menjadi menurun dikarenakan permintaan kredit semakin menurun.

Sama dengan hasil penelitian Minnari(2013:149) bahwa dapat dilihat perputaran aktiva diukur dari volume penjualan setiap tahunnya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dilihat dari data tahun 2008 setiap rupiah modal atau harta mampu menghasilkan laba bersih sebesar 2.25 sedangkan tahun 2009 hanya mampu menghasilkan laba 2.57 ini disebabkan karena penjualan mengalami penurunan sebesar 729.495.040,42.

Rentabilitas Modal Sendiri

$$\text{Rentabilitas Modal Sendiri} = \frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{435,538,234.00}{1,389,475,867.00} \times 100\% = 31,34\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{422,764,631.00}{1,393,924,364.00} \times 100\% = 30,32\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{418,868,872.00}{1,381,470,305.00} \times 100\% = 30,32\%$$

Menurut peraturan deputy bidang pengawasan kementerian koperasi usaha kecil dan menengah Republik Indonesia nomor 06/Dep.6/IV.2016 Tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi

simpan pinjam pada rasio rentabilitas modal sendiri adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Standar Perhitungan Untuk Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas ekuitas (%)	Nilai	Bobot	Skor
< 3	25	3	0,75
$3 \leq X < 4$	50	3	1,50
$4 \leq X < 5$	75	3	2,25
≥ 5	100	3	3,00

Menurut subagyo (2014:212) kesehatan KSP dan USP tersebut adalah tentang penetapan predikat tingkat sebagai berikut:


Tabel 7. Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP

Skor	Predikat
$80 \leq X < 100$	sehat
$60 \leq X < 80$	cukup sehat
$40 \leq X < 60$	kurang sehat
$20 \leq X < 40$	tidak sehat
≤ 20	sangat tidak sehat

Tingkat rentabilitas modal sendiri yang dimiliki koperasi simpan pinjam tambah makmur selama tiga tahun mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2017 rentabilitas modal sendiri sebesar 31,34% yang berarti $3 \leq X < 4$ dengan nilai 50 bobot 3%, skor 1,50 jadi penetapan predikat tingkat kesehatan KSP yaitu $20 \leq X < 40$ artinya tidak sehat, pada tahun 2018 rentabilitas modal sendiri mengalami penurunan menjadi 30,32% artinya $3 \leq$

$X < 4$ dengan nilai 50 bobot 3%, skor 1,50 jadi penetapan predikat tingkat kesehatan KSP yaitu $20 \leq X < 40$ artinya tidak sehat, kemudian pada tahun 2019 rentabilitas modal sendiri tetap menjadi 30,32% yang berarti $3 \leq X < 4$ dengan nilai 50 bobot 3%, skor 1,50 jadi penetapan predikat tingkat kesehatan KSP yaitu $20 \leq X < 40$ artinya tidak sehat.

Dapat kita lihat di dalam diagram di bawah ini



Sama dengan hasil penelitian Hodsay Zahrudin & Youlanda Zelvie (2019:8) bahwa skor untuk menilai kesehatan serta perkembangan pada koperasi simpan pinjam SMK Muhammadiyah 2 Palembang sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan perkembangan tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam sejahtera SMK Muhammadiyah 2 Palembang yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. SHU sebelum pajak sebesar 0,97%. Dan pada tahun 2013 setiap modal sendiri 100% mampu memperoleh SHU sebelum pajak

sebesar 1,30%. Berdasarkan hasil perhitungan pada koperasi simpan pinjam balo Toraja mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Berbeda dengan hasil penelitian Ukkas & Wirda (2014:19) bahwa pada tahun 2011 setiap modal sendiri 100% mampu memperoleh SHU sebelum pajak sebesar 0,42%. Pada tahun 2012 setiap modal sendiri 100% mampu memperoleh

Dilihat dari analisis di atas, koperasi harus benar-benar memberikan perhatian untuk mengendalikan rasio ini. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa rentabilitas modal sendiri pada koperasi simpan pinjam tambah makmur masih belum baik atau tidak sehat karena pada rasio ini mengalami penurunan dilihat dari tahun 2017,2018,2019.

$$\text{KOP P} = \frac{\text{Partisipasi Neto}}{\text{Beban Usaha+Beban perkoperasian}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{26,707,821.00}{135,120,544.00+11,430,550.00} \times 100\% = 0,18\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{6,553,318.00}{125,355,182.00+11,569,338.00} \times 100\%$$

Tabel 8. Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Oprasional

Rasio kemandirian oprasional (%)	Nilai	Bobot	Skor
≤ 100	0	4	0
> 100	100	4	4

Menurut Subagyo (2014:212) tentang penetapan predikat tingkat

$$= 0,04\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{6,325,402.00}{117,503,724.00+14,849,724.00} \times 100\% = 0,04\%$$

Menurut peraturan deputy bidang pengawasan kementerian koperasi usaha kecil dan menengah Republik Indonesia nomor 06/Dep.6/IV.2016 Tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi pada rasio kemandirian oprasional pelayan

kesehatan KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut:


Tabel 9. Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP

Skor	Predikat
80 ≤ X < 100	sehat
60 ≤ X < 80	cukup sehat
40 ≤ X < 60	kurang sehat
20 ≤ X < 40	tidak sehat
≤ 20	sangat tidak sehat

Tingkat kemandirian oprasional pelayan yang dimiliki koperasi simpan pinjam tambah makmur mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2017 kemandirian oprasional pelayan sebesar 0,18% maka ≤ 100 yang berarti sangat tidak sehat, pada tahun 2018 penetapan predikat juga sangat tidak sehat karena kemandirian

oprasional pelayan mengalami penurunan sebesar 0,04%, yang berarti ≤ 100. Tahun 2019 kemandirian oprasional pelayan sama besar dengan tahun 2018 penetapan predikat sangat tidak sehat yaitu sebesar 0,04%. yang artinya ≤ 100.

Dapat dilihat diagram di bawah ini.



Dengan demikian dapat disimpulkan tingkat rentabilitas koperasi simpan pinjam tambah makmur belum baik, karena hal ini berhubungan dengan partisipasi neto, beban usaha, dan beban perkoperasian mengalami naik turun.

Dari hasil hitungan di atas dapat disimpulkan bahwa dari tingkat rasio

rentabilitas aset mengalami perubahan naik turun, dapat dilihat pada tahun 2017 rentabilitas aset koperasi sebesar 1,18% dan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 0,29% kemudian tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0.32%, hal ini dipengaruhi karena SHU sebelum pajak yang mengalami perubahan naik turun. Pada tingkat rasio

rentabilitas modal sendiri mengalami penurunan dan seimbang di tahun 2018, 2019 hal ini dapat dilihat pada tahun 2017 rasio rentabilitas modal sendiri sebesar 31,34% pada tahun 2018 menurun menjadi 30,32% dan tahun 2018,2019 seimbang dan jumlah yang sama sebesar 30,32%. Kemudian tingkat kemandirian operasional pelayan koperasi simpan pinjam tambah makmur mengalami penurunan dan seimbang, hal ini dapat dilihat pada tahun 2017 sebesar 0,18% mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 0,04% dan pada tahun 2019 nilainya seimbang dengan tahun 2018 sebesar 0,04%.

Rasio ini mengalami naik turun dan seimbang pada tahun-tahun ini, penurunan sangat signifikan atau turun secara drastis mendapatkan bahwa koperasi simpan pinjam tambah makmur ini tidak sehat karena rasio ini tidak efisien, hal ini terjadi karena penghasilan warga menurun, penghasilan warga di daerah itu rata-rata petani karet dan sawit sedangkan harga karet dan sawit 3 tahun belakangan ini mengalami penurunan atau jatuh dari biasanya. Jadi petani mengalami kesusahan dengan harga karet dan sawit jatuh, maka terjadilah kredit macet. Koperasi simpan pinjam tambah makmur harus memberikan

Tabel 4.9 Rekapitulasi analisis rasio Profitabilitas Koperasi Simpan Pinjam Tambah Makmur PER 31 Desember 2017,2018,2019

Keterangan	Tahun			Selisih	
	2017	2018	2019	2017-2018	2018-2019
Rentabilitas aset	1,18%	0,29%	0,32%	0,89%	(0,03%)
Rentabilitas modal sendiri	31,34%	30,32%	30,32%	1,02%	0%
Kemandirian operasional pelayan	0,18%	0,04%	0,04%	0,14%	0%

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rentabilitas aset mengalami naik turun dapat dilihat pada tahun 2017 adalah 1,18%, tahun 2018 adalah 0,29%, tahun 2019 adalah 0,32%. Tahun 2017-2018 selisih rentabilitas aset sebesar 0,89% dan di tahun 2018-2019 selisihnya sebesar (0,03%). Jadi rentabilitas aset tertinggi pada koperasi simpan pinjam tambah

perhatian untuk mengendalikan kredit macet agar rasio ini bisa normal biar tidak mengalami naik turun setiap tahun.

Berbeda dengan panuntun (2014:10) persyaratan kredit yang ditetapkan oleh KPRI RSSA cukup efektif untuk mencegah dan menghindari kredit macet hal ini disebabkan karena pihak KPRI RSSA malang telah bekerja sama dengan pihak perbendaharaan dari RSSA malang sendiri untuk pembayaran kredit setiap anggota koperasi.

Sama dengan Minnari (2013:150) bahwa dari setiap modl yang di investsikan menghasilkan laba bersih oleh koperasi AXA dari tahun 2008 sebesar 0.41 atau 41%, sedangkan tahun 2009 sebesar 0.22 atau 22%. Hal ini dikarenakan mengalami penurunan laba bersih sebesar 102.248.479,90 dan 2010 sebesar 0.21 di karenakan laba bersih mengalami penurunan 9.550.296,39. Sedangkan dilihat dari sisi modal dari tahun mengalami peningkatan. Penurunana laba bersih ini disebkan oleh faktor penjualan mengalami penurnan selain itu juga disebabkan faktor beban adminitrasi yang mengalami peningkatan di tahun 2009 khususnya pada beban gaji. Ditahun 2009 juga ada penambahan biaya sewa gudang untuk stok barang, biaya telekomunikasi dan biaya oprasional.


makmur terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 1,18%.

Tingkat modal sendiri pada koperasi simpan pinjam tambah makmur juga mengalami penurunan, pada tahun 2017 adalah 31,34%, pada tahun 2018 adalah sebesar 30,32%, pada tahun 2019 tidak mengalami perubahan tetap sama seperti tahun 2018 adalah sebesar 30,32%. Tahun 2017-2018 selisih rentabilitas modal

sendiri sebesar 1,02% dan tahun 2018-2019 tidak ada selisih yaitu 0%. Jadi tingkat rentabilitas modal sendiri tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 31,34%.

Sedangkan kemandirian operasional pelayan pada koperasi simpan pinjam tambah makmur

mengalami penurunan dilihat dari tahun 2017 sebesar 0,18%, tahun 2018 adalah 0,04%, dan tahun 2019 adalah 0,04%. Selisih kemandirian operasional pelayan tahun 2017-2018 adalah sebesar 0,14% dan tahun 2018-2019 adalah sebesar 0%.



Jadi implikasi rasio keuangan ini mengalami penurunan karena terjadi kredit macet hal ini terjadi oleh harga karet dan sawit murah sedangkan mata pencarian warga di sekitar desa rata-rata petani dan berketegantungan pada karet dan sawit, kebanyakan yang mengambil pinjaman ini karena memang terdesak dan sebelum harga sawit dan karet jatuh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Kebijakan kredit pada koprasi simpan pinjam tambah makmur adalah unsur-unsur kredit, seleksi pemberian kredit, ketentuan dan kebijakan simpanan, prosedur/transaksi simpanan. Dari bagian Kebijakan kredit di koperasi ini ada beberapa perbedaan dengan di teori yang diterapkan..

- 2) Tingkat rasio rentabilittas aset pada tahun 2017 sebesar 1,18%, tahun 2018 sebesar 0,29% dan pada tahun 2019 0,32%, rasio ini dikatakan sangat tidak profit. Tingkat rentabilitas modal sendiri pada tahun 2017 sebesar 31,34%, tahun 2018 sebesar 30,32% dan pada tahun 2019 dengan jumlah 30,32% dengan penilaian tidak profit. Tingkat kemandirian oprasional pelayan tahun 2017 sebesar 0,18%, tahun 2018 sebesar 0,04% dan tahun 2019 sebesar 0,04% dikatakan sangat tidak profit. Penurunan Profitabilitas ini disebabkan oleh kredit macet dan prosedur kebijakan kredit yang tidak efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Basir, Djahir dan Amrina Dian Eka. 2017. *Pengantar Metode Penelitian Pendidikan*. Palembang: Universitas Sriwijaya.

- Hodsay, Zahrudin; Yolanda, Zelvie. Analisis Penilaian Kesehatan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera SMK Muhammadiyah 2 Palembang. *Jurnal Profit: Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 2019, 6.2: 114-125.
- Kasmir. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Noviana, Y. Herawati, N. T, AK, S., & Sulindawati, N. L. G. E. (2015). *Pengaruh Tingkat Perputaran Modal Kerja, Perputaran Kas, Perputaran Piutang, Pertumbuhan Jumlah Nasabah, dan Jumlah Karyawan Terhadap Profitabilitas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Buleleng*. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha)*, 3(1).
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi. (online), ([www.sumbarprov.go.id/images.1482118726-perdep06_2016_Penilaian_Kesehatan_KSP.pdf](http://www.sumbarprov.go.id/images/1482118726-perdep06_2016_Penilaian_Kesehatan_KSP.pdf)) diakses 07 April 2020 Jam 20:15)
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor: 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. (online), (www.jdih.kemenkeu.go.id) diakses pada 17 Maret 2020 Jam 10:31)
- Panuntun, J. G. (2014). *Analisis Efektivitas Kebijakan Kredit Dalam Upaya Meningkatkan Rentabilitas (Studi Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang)*. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 15(2).
- Rivai, Veithzal, et al. Commercial bank management: Manajemen perbankan dari teori ke praktik. *Jakarta: Rajawali Pers*, 2013.
- Rudianto. 2010. *Akutansi Koperasi*. Jakarta: Erlangga.
- Subagyo, Ahmad. 2014. *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Danr &D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Ukkas, Imran & Wirda Ayu Ningsi. *Analisis Rentabilitas dan Profitabilitas Pada Koperasi Simpan Pinjam Balo Toraja KSP Balota*. *Jurnal: manajemen*, 01(02), 16-25.
- Widiyanti, Ninik. 2010. *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta.